

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH (Sebuah Analisis Teoritis)

MULTAZIM. AA1

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting dalam masyarakat Islam. Tentunya, aktifitas tersebut membutuhkan pendanaan. Islam sebagai agama rohmatan lil alamin telah menyusun ajaran yang mengatur pengelolaan dana untuk pemberdayaan melalui syariat Zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan ilmu pengelolaan (manajemen) dana sehingga tercapai tujuan ZIS. Tentunya, sistem pengelolaan tersebut harus berdasarkan syariat Islam.

Kalau dahulu, tata kelola ZIS diatur dalam ilmu fiqh, tetapi dengan bertambahnya kompleksitas yang dihadapi manusia maka perlu ada perombakan besar-besaran yakni dengan memasukkan ilmu manajemen dalam pemahaman fiqh ZIS. Ada empat hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pengelolaan zakat Manajemen Pengumpulan, Manajemen Operasional, Manajemen Pentasharufan dan Manajemen Pengendalian.

Keyword : Ilmu Manajemen, ZIS, Asnaf Zakat

Pendahuluan

Islam adalah agama yang paripurna. Hal ini dibuktikan dengan lengkapnya sistem yang menyusun sosial kemasyarakatan. Tidak dipungkiri bahwa manusia diberi rizki oleh Allah SWT dengan ukuran yang berbeda. Fakta ini memunculkan perbedaan kekuatan ekonomi manusia. Kaya-Miskin, mampu-tidak mampu dan sejahtera- kurang sejahtera adalah problem yang terjadi di tengah masyarakat yang membutuhkan penyelesaian. Untuk menyelesaikan problem tersebut, Islam memiliki syariat zakat dan sedekah. Dalam syariat tersebut, seorang muslim yang kaya berkesempatan untuk berbagi dengan saudara. Bahkan, bobot syariat Zakat dan sedekah selalu disandingkan dengan sholat sebagai tiang agama. Para ulama' kontemporer tidak memandang mana yang lebih penting antara zakat dan sedekah.

Di era global ini, pengelolaan ZIS harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pemahaman keagamaan seperti halnya Fiqh ZIS harus memperhatikan tata kelola yang baik. Sehingga, pemahaman

1 Dosen Senior Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah STAI Ibrahimy, Genteng

keagamaan tidak malah menghambat tujuan pensyariatannya. ZIS disyariatkan bukan hanya untuk kewajiban si-Kaya saja, tetapi merupakan jawaban atas masalah asali manusia. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman bahwa ZIS adalah lembaga keuangan yang harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, bukan hanya formulasi fiqhiyyah salaf. Sehingga, ZIS harus memperhatikan ilmu manajemen. Walaupun, syariat Islam yang dipahami oleh para ulama' salaf tidak boleh ditinggalkan. Kajian-kajian yang dilakukan ulama' salaf harus dipandang sebagai *prior research* atau penelitian sebelumnya. Tulisan ini memandang penting program tersebut. Sehingga, sangatlah penting untuk memberi dasar-dasar pengintegrasian antara ilmu-ilmu fiqhiyyah dengan ilmu manajemen dalam pengelolaan ZIS.

Pengertian Dasar Manajemen

Manajemen adalah kata yang tidak asing di telinga masyarakat luas. Tetapi sebenarnya, istilah ini dalam terjemahan bahasa Indonesia hingga saat ini belum ada keseragaman. Berbagai pemaknaan istilah yang dipadankan dengan istilah manajemen seperti ketatalaksanaan, kepengurusan dan pemaknaan lainnya.

Dalam kajian akademisnya, Istilah manajemen diartikan dalam tiga pengertian; yaitu *pertama*, manajemen sebagai proses; *kedua*, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen; dan *ketiga*, manajemen sebagai suatu "seni" (art) dan sebagai suatu "ilmu."

Menurut pengertian yang pertama, yakni manajemen sebagai suatu proses, Manajemen adalah suatu proses yang berjalan sesuai sequensial yaitu (1) Planning (perencanaan); (2) *Organizing* (pengorganisasian); (3) Actuating (aktualisasi); dan (4) *Controlling* (kontrol). Dalam pengertian lain manajemen juga diartikan sebagai suatu model proses yang berjalan sesuai sequensial yaitu (1) Plan (rencana); (2) Do (pelaksanaan); (3) Check (Cek); dan (4) Action (aksi).

Sedangkan pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas dan kebersamaan sekelompok orang yang melakukan aktivitas pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang atau sekelompok orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu lembaga / institusi/perusahaan tertentu disebut manajemen. Kalau dilihat bentuk kata '*fa'il*'-nya disebut manajer. Manajer biasa dikenal sebagai pejabat atau orang yang bertanggungjawab atas suksesnya pola pengaturan jalannya organisasi sehingga tujuan dari organisasi yang dipimpinnya tercapai; tentunya dengan memanfaatkan tenaga dan bantuan orang lain.

Manajer atau pejabat yang bertanggungjawab ini dituntut agar mampu berfikir strategis yang artinya pengelolaan proses pembuatan

keputusan harus berorientasi keberhasilan misi menghantarkan dan menentukan organisasi tersebut apakah akan unggul dan survival di tengah persaingannya atau malahan akan mati dan tergeser dalam persaingan.


Sedangkan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah seni atau suatu ilmu. Perbedaan antara seni dan ilmu ini belum ada keseragaman pemahaman dan pendapat. Sebagian orang berpendapat bahwa manajemen itu adalah “seni” yang artinya manajemen adalah sebuah kemampuan yang *given* atau terberi dari Tuhan. Tetapi sebagian lain berpendapat bahwa manajemen adalah “ilmu” yang artinya bukan monopoli seseorang atau orang-orang tertentu yang diberi berkah oleh Tuhan; tetapi langkah-langkah taktis yang bisa dipelajari oleh manusia. Sebab, sifal ilmu itu demokratis di mana ada tahapan-tahapan yang secara jelas dan terukur. Oleh sebab itulah, manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena/ gejala, kejadian, keadaan, jadi memberikan penjelasan.

Zakat dan Pengetian Asnaf

Zakat adalah harta yang telah dimiliki oleh seorang muslim yang wajib dibayarkan apabila telah memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 :

Artinya ;

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang

 AJOI

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .”

Dalam ayat ini dijelaskan delapan asnaf zakat. Mereka adalah kelompok orang yang akan menerima dana zakat. Karena syariat mempunyai tujuan tertentu, maka masing-masing asnaf ini terdapat rasionalisasi mengapa kelompok tersebut menerima dana zakat. Berikut ini penjelasan asnaf dan rasionalisasinya menurut H. Mochamad Surjani Ichsan :

1. Faqir

Kelompok asnaf Faqir ini dijelaskan sebagai berikut; s
Kelompok faqir (Fuqara) adalah kelompok orang yang lemah dan papa dan atau terkadang menderita sakit (menahun) akan tetapi menghalangi dirinya dari meminta- minta .

S Mereka (kaum Fuqara) itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya dan hidupnya di bawah sejahtera S Kelompok ini perlu diberi bagian yang cukup untuk kehidupan sehari-hari, dicarikan ranah usaha yang cocok dan diberikan modal usaha yang cukup serta bimbingan dan pembinaan tentang pengembangan usahanya nanti.

2. Miskin

Kelompok Asnaf Miskin ini dijelaskan sebagai berikut; s
Kelompok Miskin (*Masakin*) adalah kelompok orang-orang yang secara ekonomi lemah dan papa akan tetapi masih sehat badannya, bukan pendatang melainkan pribumi dan mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi tidak sempurna . Mereka hanya mampu mencukupi separoh lebih dari kebutuhan hidup layak seseorang sehingga hidupnya masih dibawah sejahtera s Kepada asnaf miskin Organisasi Pengelola Zakat (BAZ, UPZ maupun LAZ) dianjurkan memberikan bagian zakatnya dalam bentuk modal pengembangan usaha atau sarana yang diperlukan. Selain itu mereka diberikan bimbingan pengembangan usahanya dan pembinaan serius, agar usaha mereka maju berkembang dan dapat mensejahterakan keluarganya.

3. Asnaf Gharim

K Kelompok Gharim (Gharimin) adalah kelompok orang- orang yang terhimpit/terlilit hutang, sedangkan aset yang dimilikinya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya tersebut.

s Orang yang berhutang tsb. Terbagi dua kelompok o kelompok (Keluarga) yang terhimpit hutang karena untuk kemaslahatan keluarga (tagihan biaya sakit parah dan tagihan biaya pendidikan, untuk menikah dll) o kelompok yang berutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain (penanganan hutang untuk menghidupi yatim, jompo, terkena

- bencana, mendamaikan pihak yang bertengkar,, dll)
- s Mereka harus dibantu langsung atau diberi penjaminan kredit pembiayaan untuk melunasi hutangnya dan dapat menjalankan usahanya .
4. Asnaf Ibn Sabil
- s Kelompok *Ibn Sabil* adalah kiasan untuk musafir (perantau/safar) yaitu orang yang melakukan perjalanan (mencari ilmu.mencari rezeki ataupun berdakwah) untuk kemaslahatan kemajuan Agama Islam dari satu daerah ke daerah lain yang kekurangan bekal atau menderita karenanya .
- s Kelompok *ibn sabil* ini berhak mendapatkan bantuan secukupnya agar mereka dalam melanjutkan (perjalananan cari ilmu di pesantren / sekolahnya, keberhasilan dakwahnya, melanjutkan cari rizkinya) sehingga berhasil
- s Program bantuan ini dapat berwujud beasiswa mereka yang belajar di pesantren, belajar ilmu agama di DN/LN (Syariah, Ekonomi Syariah, Dakwah, Ushuluddin, Matema- tika, Kedokteran , Astronomi, Psikologi dll) untuk kader dakwah/ulama guna perjuangan syiar Islam ke depan.
5. Asnaf Riqob
- s Kelompok *Riqab* (hamba sahaya) ini adalah kelompok mereka yang secara individu haknya tertindas oleh sistem (perbudakan), sehingga hak asasi untuk beribadah, untuk belajar untuk maju dll tidak bisa , kemerdekaan individunya tertindas
- v' Islam mensyariatkan melalui zakat ini untuk mengikis habis sistem penindasan (perbudakan) tersebut dengan memerdekakan mereka yang tertindas/terjajah/terkebiri haknya
- s Kelompok ini berhak mendapatkan bantuan untuk terlepas dari ketertindasan (kemerdekaan individunya) agar bisa hidup bebas menjalankan ibadah , cari rezeki yang halal dan lebih baik
- v' Bantuan ini demi kemaslahatan individu dan syiar agama.
6. Asnaf Muallaf
- s Kelompok *Muallaf* adalah kelompok mereka yang baru masuk Islam atau mereka yang masih perlu dibujuk hatinya agar lebih yakin dalam beragama Islam .
- s Pemberian zakat kepada muallaf tersebut adalah untuk memberikan rasa nyaman dan terjauh dari tindakan kekejian kelompok lain untuk mengganggu para muallaf tsb.
- S Dan agar mereka yang lemah iman tidak tergoda untuk pindah agama lain.
7. Asnaf Sabilillah

- s Kelompok Sabilillah pada awal dipahami dengan jihad fi sabilillah, tetapi akhirnya *sabilillah* tidak terbatas jihad (qital) akan tetapi mencakup semua kegiatan yang memberikan kemaslahatan umat Islam dalam meninggikan ajaran agama Islam.
 - s Dana zakat dan infak-sadhaqah untuk sabilillah dapat diberikan kepada:
 - o Pribadi yang berjuang untuk kemajuan Islam (para Kyai, para Ustadz, para dai, para muballigh, guru-guru agama) yang mencurahkan perhatian-nya untuk kepentingan umum umat Islam, kompensasi dari tugas yang mereka lakukan.
 - o Pelaksanaan program-kegiatan untuk mewujudkan kemaslahatan umum umat Islam (kemajuan perpustakaan, dakwah kemajuan keilmuan dan pemikiran Islam, layanan kesehatan umat, kegiatan pemberantasan kemaksiatan, kegiatan dakwah dll
8. Amil
- S Kelompok Amil (para pengelola zakat) ini meliputi ulum amri dan organisasi pengelola (amil) zakat
 - / Ulul amri berhak mengambil bagian harta zakat demi manambah pemasukan devisa negaranya guna membiayai roda pemerintahan (al: mensejahtera kan masyarakat.mencerdaskan rakyat dan mendo-rong ekonomi umat sehingga tidak ada pengangguran)
 - s Sejumlah personalia OPZ perlu mendapatkan bagian zakat untuk mencukupi kesejahteraan hidup keluarga dari dirinya, jangan sampai kehidupannya terlantar dan semakin mantap agar keunggulan ekonomi zakat bagi pensejahteraan umat.
 - s Personal amil adalah mereka yang ditugaskan oleh pemerintah atau yang mewakilinya untuk melaksanakan (operasional dengan proporsional & profesional) dalam

pengumpulan zakat, menyimpan dan memeliharanya, sampai pentasharufan zakat kepada mustahik di daerahnya.

J Jatah Amil terdapat dua pendapat; *pertama*, *biqodri ta'ab* (sesuai dengan beban kerja yang telah dilakukan). Pendapat ini dikuatkan berasal dari kalangan Syafi'iah. Dan *kedua*, *ast-stumun* yakni jatah amil adalah seperdelapan ($1/8$) atau 12,5%. Pendapat yang kedua ini berasal dari kalangan madzhab hanafiyyah. Pendapat ini bisa dikategorikan sebagai sistem pembayaran komisi; seorang amil akan mendapat komisi $1/8$ apabila dapat mengumpulkan zakat dalam jumlah tertentu.

Pengertian zakat dalam bahasa Arab **mempunyai** beberapa makna yang menunjukkan maksud dan tujuan zakat. *Pertama*, zakat bermakna *At-Thohuru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103:

Jii

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dalam ayat di atas; bukan hanya zakat sebagai penyucian harta benda tetapi agar orang / asnaf yang menerima zakat mendoakan agar muzakki tentram hati dan jiwanya.

Kedua, zakat bermakna *Al-Barakatu*, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Berkah seringkali dimaknai sebagai *ziyadah* (penambahan). Ada dua macam berkah yakni *ziyadatul mal* (penambahan harta) dan *ziyadatul taqwa* (bertambahnya ketaqwaan). Makna ziyadatulo mal terhubung dengan pemaknaan ketiga yakni zakat bermakna *An-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang.

Keempat, zakat bermakna *As-Sholahu*, yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya

boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam Al - Qur'an.

Zakat dilihat dari harta benda yang harus dizakati itu ada dua macam yakni;

- 4- Zakat *Nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan Ramadhan.
- V Zakat *Maal* (harta) adalah zakat yang harus dikeluarkan sebab harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat zakat, beberapa di antara harta tersebut telah mencapai nisob, milik sendiri, umur kepemilikan telah mencapai satu tahun dan lain sebagainya.

Manajemen Zakat dan Sedekah

Wacana Manajemen Zakat Kontemporer berbasis ilmu pengetahuan non-fiqh. Hal ini berbeda dengan wacana terdahulu di mana pola pengaturannya adalah monopoli ilmu fiqh. Ini membuktikan kalau integrasi-interkoneksi keilmuan Islam telah meluas bukan hanya perluasan obyek kajian paradigmatisnya saja tetapi juga meluas dengan cakupan lintas peradaban. Keterkaitan antar unsur antara ilmu manajemen dan ilmu fiqh menghasilkan *istinbath hukmi* yang berbeda secara teknisnya. Tetapi, peleburan ini tidak harus mengorbankan salah satu pihak, tetapi telah melebur dalam satu wadah-wadah tematis-parsialnya.

Manajemen Pengelolaan Zakat dan Sedekah diartikan sebagai suatu cara sistematis pengelolaan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat, yang meliputi antara lain: o Manajemen Pengumpulan Zakat o Manajemen Pendukung (Operasional Zakat) o Manajemen Pentasharufan Zakat o Manajemen Pengendalian Zakat

(1) Manajemen Pengumpulan Zakat

Dalam melakukan pengumpulan zakat seorang amil harus memahami empat hal yakni;

- Manajemen Pemetaan Segmen (Aghniya')

Segmentasi adalah salah satu langkah untuk mengenali muzakki atau munfiq berdasarkan kelompok atau kecenderungannya. Dalam melakukan segmen seorang amil bisa memilih model pemetaannya tergantung dengan kondisi data yang dimiliki oleh amil. Secara akademis, segmentasi diartikan sebagai proses estimasi luas pasar khusus yang memiliki respon yang sama. Pengelompokkan respon yang sama ini bisa dilakukan dengan cara pemilihan segmen yang didasarkan pada pekerjaan, atau yang lebih populer dilakukan segmentasi muzakki berdasarkan jenis harta yang dizakati. Contoh, kambing; peternak kambing yang telah memiliki kambing lebih atau sama dengan 40 maka diwajibkan membayar zakat. Berarti amil telah melakukan segmentasi zakat peternakan. Ada juga dengan zakat profesi bisa dari

- guru, pegawai kantor atau TNI/Polri.
- Manajemen target pangsa penetrasi Zakat
Setelah ditentukan segmen pasar dengan membuat list calon muzakki maka target pasar bisa dibagi menjadi 2 atau tiga katagori. *Pertama* Muzakki Potensial yakni orang yang sudah layak melakukan zakat/sedekah dan mempunyai semangat yang luar biasa untuk mengeluarkan zakat/sedekah. *Kedua*, muzakki semi potensial yakni orang-orang yang sudah layak membayar zakat/sedekah tetapi dengan alasan tertentu mereka enggan berzakat. *Ketiga*, muzakki mengambang yakni sekelompok orang yang mau mengeluarkan zakat dengan trik-trik tertentu.
 - Manajemen positioning & marketing zakat
Setelah target pasar teridentifikasi maka lembaga Amil zakat memposisikan diri dengan mensosialisasikan keberadaannya melalui spanduk, banner, surat kabar, bulletin dan lain sebagainya.
 - Manajemen Penerimaan dana Zakat
Penerimaan Dana Zakat / sedekah bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya ;
o Melalui Amil yang mendatangi muzakki
o Via Kaunter Terima Zakat
o Via Rekening Bank
o Via Elektronik-Banking
o dst
- (2) Manajemen Pendukung (Operasional Zakat)
Maksud dari Menejemen pendukung operasional ini adalah pengelolaan instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk mensukseskan pengumpulan dan pentasyarufan zakat / sedekah sebagai organisasi pengumpul zakat dan sedekah. Ada 9 instrumen yang harus diatur dengan sedemikian rupa agar terlaksana dengan sukses yakni;
- a. Manajemen SDM Amil yakni orang yang bertugas memungut zakat / sedekah serta mentasyarufkannya.
 - b. Manajemen Akuntansi dan Keuangan Zakat o Manajemen Aset (Organaisasi Pengelola Zakat)
 - c. Manajemen Aset Pengetahuan (Knowledge Management)
 - d. Manajemen Informasi dan teknologi Infomrmasi
 - e. Manajemen Customer Service
 - f. Manajemen Kualitas Kinerja Organisasi
 - g. Manajemen Pengembangan sistem
 - h. Manajemen Dokumentasi dan Publikasi (keterbukaan informasi)
- (3) Manajemen Pentasharufan Zakat
Dalam penganturan pentasyarufan zakat dikenal dua pola umum

dalam pentasyarufan yang dikenal luas oleh lembaga amil zakat. Pentasyarufan zakat bukan lagi harus dibagi secara merata dengan jumlah nominal yang sama tetapi harus diatur sedemikian rupa sehingga *maqoshid syariah* zakat bisa terlaksana dengan baik. Kedua model pentasyarufan zakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut; o Dayaguna Konsumtif

- Pemenuhan hajat hidup bagi mereka yang paling tidak berdaya (yatim, jompo, penyandang cacat, penuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, terlilit hutang, pengungsi terlantar, korban bencana alam)
- Penyaluran bersifat bantuan sesaat untuk penyelesaian masalah mendesak

o Dayaguna Produktif

- Pendayagunaan zakat dapat untuk usaha produktif (bila mustahiq sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan)
- Pendayagunaan non zakat (infak-sadaqah, hibah, waris, wasiat dan kafarat) diutamakan untuk usaha produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Penyaluran zakat dalam bentuk produktif ini adalah bersifat bantuan pemberdayaan melalui program kegiatan berkesinambungan.

Dari kedua model tersebut, dalam prakteknya bisa dijabarkan dalam empat model pentasyarufan yakni; o Manajemen distribusi ekonomi konsumtif tradisional yakni Pemberian barang konsumtif (sembako dll), untuk manfaat jangka pendek.

o Manajemen distribusi konsumtif kreatif Bantuan

pendidikan/kesehatan dan kerentanan ekonomi, agar sgr sembuh dan dapat berusaha lagi. o Manajemen Produktif (konvensional) seperti Pemberian bantuan barang produktif; Bantuan mesin /alat kerja agar dapat produksi mandiri; Pemberian modal kerja peternakan, pertanian, perkebunan / holtikultura dll. o Manajemen Produktif Kreatif seperti Pendampingan usaha, pemberian modal usaha; bimbingan marketing hasil usaha

(4) Manajemen Pengawasan atau *Control Managemen*

Ada dua model pengawasan yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal. *Pertama*, pengawasan internal dilakukan oleh internal organisasi dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada dua arah pengawasan internal yakni pengawasan pengawasan tentang arus kas sebagai wujud adanya pemasukan dari muzaki dan pengeluaran untuk asnaf zakat. Biasanya, LAZ membentuk dewan pertimbangan yang berfugsi untuk mengawasi laju lembaga amil zakat tersebut; arah pengawasan internal kedua adalah pengawasan syariah. Tugas pengawas syariah memastikan kegiatan pemungutan dan pentasyarufan zakat dan sedekah sudah sesuai dengan aturan syariah Islam.

Kedua, pengawasan eksternal yang berasal dari eksternal organisasi baik oleh badan/lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Dalam Undang-undang zakat disebutkan bahwa lembaga amil zakat swasta diwajibkan melaporkan pendapatan dan pengeluaran zakat yang mampu dikumpulkan oleh LAZ. Muzakki dan mutashodiq juga berhak mendapatkan laporan keuangan dari lembaga LAZ. Hal ini berfungsi ganda, di samping wujud akuntabilitas publik juga sebagai media untuk membangun kepercayaan.

KESIMPULAN

Pendekatan Fiqhiyyah sebenarnya hanya memerlukan pergeseran paradigma agar sesuai dengan kehidupan modern. Dengan pola ilmu manajemen, maka pengelolaan ZIS dapat berjalan maksimal. Persoalan bukan hanya siapa yang berkewajiban membayar ZIS dan siapa yang diberi dan ZIS. Tetapi juga pada sektor penyusunan program-program yang dapat secara cerdas menyelesaikan problem kemiskinan. Sehingga, tujuan dari syariat ZIS dapat tercapai tanpa mencidrai syariat Islam. Lembaga-lembaga ZIS tentunya harus mempersiapkan manajemen pengelolaan mulai dari pengumpulan, pentasyarufan, operasional lembaga ZIS dan tentunya kontrol organisasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih Ulwan, Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mahzab, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1985.
- Arifin, Zainal. 2005. Dasar-dasar Manajemen Syari'ah , Jakarta: Alvabet.
- Denys Lombard (2000), *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu; Bagian II: Jaringan Asia*, (terj.), Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara, Cetakan I, Malang: UIN-Malang Press.
- Hasan, Ali. 2006. Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, Cetakan I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahmud, Abdul Al-Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (2003), *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Qardhawi, Yusuf. Dauru al-Zakat, fi 'Ilaaj al-Musykilaat al-Iqtishaa diyah. Narulita, Sari (penterjemah). 2005. Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Jakarta Timur: Zikrul HakimA
- Thabari, Ibn Jarir, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr, 1999
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

